

Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Jayawijaya

Jalan Diponegoro no 25, kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan 99511 096931255

jayawijayakab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

No. SK : 009A

Persyaratan

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan rekomendasi beserta FS3 kepada Kepala BPS Kabupaten Jayawijaya.
2. Kepala BPS Kabupaten Jayawijaya mendisposisikan surat permohonan rekomendasi kepada Koordinator Fungsi IPDS.
3. Koordinator Fungsi IPDS menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk memeriksa FS3 dan memberikan rekomendasi.
4. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memeriksa dan memberikan rekomendasi pada FS3.
5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyusun surat rekomendasi beserta FS3 hasil rekomendasi, kemudian menyampaikannya kepada Koordinator Fungsi IPDS.
6. Koordinator Fungsi IPDS menyampaikan surat rekomendasi dan FS3 hasil rekomendasi kepada Kepala BPS Kabupaten Jayawijaya.
7. Kepala BPS Kabupaten Jayawijaya menandatangani surat rekomendasi, kemudian menyampaikan surat tersebut beserta FS3 hasil rekomendasi kepada pengguna layanan.



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Jayawijaya

Jalan Diponegoro no 25, kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan 99511 096931255

jayawijayakab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Papua / Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Jayawijaya



1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan rekomendasi beserta FS3 kepada Kepala BPS Kabupaten Jayawijaya.
2. Kepala BPS Kabupaten Jayawijaya mendisposisikan surat permohonan rekomendasi kepada Koordinator Fungsi IPDS.
3. Koordinator Fungsi IPDS menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk memeriksa FS3 dan memberikan rekomendasi.
4. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memeriksa dan memberikan rekomendasi pada FS3
5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyusun surat rekomendasi beserta FS3 hasil rekomendasi, kemudian menyampaikannya kepada Koordinator Fungsi IPDS.
6. Koordinator Fungsi IPDS menyampaikan surat rekomendasi dan FS3 hasil rekomendasi kepada Kepala BPS Kabupaten Jayawijaya.
7. Kepala BPS Kabupaten Jayawijaya menandatangani surat rekomendasi, kemudian menyampaikan surat tersebut beserta FS3 hasil rekomendasi kepada pengguna layanan.

Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Jayawijaya

Jalan Diponegoro no 25, kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan 99511 096931255

jayawijayakab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Waktu Penyelesaian

2023 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

Pengaduan Layanan

bps9402@bps.go.id